



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Qanun 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan, etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 37 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 129 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Pendidikan dan/atau halaman sekolah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jembatan penyeberangan, persimpangan jalan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye mempertimbangkan aspek etika, estetika dan Kebersihan kawasan setempat dan memenuhi ketetentuan berikut :
1. Tidak Menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas pengguna jalan.
 2. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 3. Tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
 4. Tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
 5. Pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan
 6. Dalam hal adanya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh pihak yang berwenang, maka alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye dapat dipasang pada lokasi kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala bentuk dan jenis sarana kampanye digital/online harus dinonaktifkan, Alat Peraga Kampanye dibersihkan sebelum

memasuki masa tenang selambat - lambatnya tanggal
23 November 2024 pukul 23.59 WIB;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN SIMEULUE,

Dto

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

Ratna Dewi



**LAMPIRAN I - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 131 TAHUN 2024**
TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024

**TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024**

LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

| NO | KECAMATAN | LOKASI | KETERANGAN |
|-----------|------------------|---|--|
| 1. | SIMEULUE TIMUR | 1. Pelabuhan Lama, Lokasi Parkiran Taman Terbuka Hijau s.d. Jl. MIN Sinabang 2. Jalur Masuk Pelabuhan Kolok dan Kanan Jalan 3. Sepanjang Jalan Baru 4. Jalan Arah Desa Ganting s.d. Air Pinang | 1. Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu Jalan 2. Tidak dipasang di Tugu Bambu Simpang Lima s.d. pintu gerbang taman, jembatan Pendopo s.d. Simpang Kantor Camat Simeulue Timur |
| 2. | SIMEULUE TENGAH | 1. Lapangan Bola Kaki 2. Tanah Kosong Suak Baru 3. Pasar Lama Kampung Aie 4. Simpang Desa Bubuhan, Situfa Jaya 5. Sp. Desa Suak Baru, Putra Jaya 6. Lapangan Bola Luan Sorip 7. Sepanjang Jalan Kp. Aie | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu Jalan |
| 3. | SIMEULUE BARAT | 1. Lapangan Bola Kaki Babul Makmur 2. Sp. Jalan Batu Ragi 3. Sepanjang Jalan Simeulue Barat | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu Jalan |
| 4. | TEUPAH SELATAN | 1. Simpang Labuan Bakti 2. Labuan Bajau 3. Sepanjang Jalan Teupah Selatan | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |
| 5. | SALANG | 1. Lapangan Bola Kaki Nasreuhe 2. Simpang Jalan Bondeng 3. Sepanjang Jalan Nasreuhe | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |

| | | | |
|-----|---------------|---|---|
| 6. | TEUPAH BARAT | 1. Lapangan Bola Kaki Desa Salur 2. Sepanjang Jalan Teupah Barat | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |
| 7. | TELUK DALAM | 1. Simpang Sepanjang Jalan Luan Balu dan Simpang 2. Bulu Hadek 3. Simpang Koridor 4. Simpang Kuala Baru 5. Sepanjang Jalan Teluk Dalam | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |
| 8. | ALAFAN | 1. Lapangan Bola Kaki Langi 2. Sp. Jalan Langi 3. Sepanjang Jalan Awaluddin Ma'rifatullah | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |
| 9. | TEUPAH TENGAH | 1. Lapangan Bola Kaki Desa Lanting 2. Jalan Simpang Lanting-Kahat 3. Jalan Lingkar Busung-Matanurung 4. Simpang Labuah-Nancawa 5. Sepanjang Jalan Teupah Tengah | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu Jalan |
| 10. | SIMEULUE CUT | 1. Bukit Kuta Inang Lapangan Bola 2. Sp. Jalan Tgk Diujung 3. Sp. Jalan Kuta Inang 4. Simpang Jalan Kota Padang | Pemasangan APK Tidak Menggunakan Bahu jalan |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Dto

CHAIRUZZAMAN UMAR

LAMPIRAN II

- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN APK

| No | KECAMATAN | LOKASI KAMPANYE |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | Kecamatan Simeulue Timur | 1. Lapangan Pendopo 2. Lapangan Bola Kaki Desa Ganting |
| 2. | Kecamatan Simeulue Tengah | Lapangan Bola Kaki Desa Kampung Aie |
| 3. | Kecamatan Simeulue Barat | Lapangan Bola Kaki Desa Babul Makmur |
| 4. | Kecamatan Teupah Selatan | Lapangan Bola Kaki Desa Labuhan Bakti |
| 5. | Kecamatan Salang | Lapangan Bola Kaki Desa Nasreuhe |
| 6. | Kecamatan Teupah Barat | Lapangan Bola Kaki Desa Salur |
| 7. | Kecamatan Teluk Dalam | Lapangan Bola Kaki Desa Kuala Bakti |
| 8. | Kecamatan Alafan | Lapangan Bola Kaki Desa Langi |
| 9. | Kecamatan Teupah Tengah | Lapangan Bola Kaki Desa Lanting |
| 10. | Kecamatan Simeulue Cut | Lapangan Bola Kaki Desa Kuta Inang |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

Ratna Dewi



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN SIMEULUE

Dto

CHAIRUZZAMAN UMAR